

**PROSEDUR PENGESAHAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MENURUT KETENTUAN PASAL 73 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DESA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**ALYA NURSAMAWATI
02011381823286**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ALYA NURSAMAWATI
NIM : 02011381823286
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI :

**PROSEDUR PENGESAHAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENURUT KETENTUAN
PASAL 73 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DESA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,



Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu,



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Alya Nursamawati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823286
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 19 Januari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwasannya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau tujuan lainnya, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hak yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang 1 Maret 2022
Yang membuat pernyataan,



Alya Nursamawati
02011381823286

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kunci Kesuksesan ada 3 (Tiga) hal yaitu Kesabaran, Ketidakputusasaan, dan Kegigihan. Dalam menjalani proses untuk meraih kesuksesan, Sukses dan Gagal merupakan hal yang lumrah. Dengan menerapkan ketiga kunci itu, maka hasil dari kesuksesan akan lebih bermakna bagi hidup.” – (Alya N.S.)

Dengan Segala Kerendahan Hati

Skripsi Ini Kupersembahkan

Kepada:

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Orangtuaku Tercinta**
- ❖ **Saudara-Saudaraku**
- ❖ **Almamaterku**
- ❖ **Rakyat Indonesia**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,


Puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Prosedur Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menurut Ketentuan Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa”. sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada proses penulisan skripsi penulis juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam proses pengerjaan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Ya Rabbal’alamin.

Palembang, Maret 2022

Penulis,



Alya Nursamawati

02011381823286

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik dalam hal apapun guna kelancaran penulisan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kehidupan penulis, terutama pada proses penulisan skripsi ini;
2. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai, yakni Heri Novirianto,S.E., dan Dewi Pusdikawati, M.pd., M.si. Terimakasih ayah dan Ibu atas semua yang telah kalian berikan selama ini
3. Adik perempuan saya Aisyah Nurjannah dan adik laki-laki saya Muhammad Rafli Nurhidayat yang amat saya sayangi, terimakasih atas dukungannya selama ini, semoga kita menjadi anak-anak yang dapat membanggakan orang tua;
4. Seluruh Keluarga Besar saya yang telah berjasa dalam kehidupan penulis;
5. Bapak Dr. Ir. H. Annis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum., Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara, Dosen Pembimbing Akademik, serta Pembimbing Pembantu skripsi penulis yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini selesai serta telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi dari awal hingga perkuliahan ini berakhir;

9. Bapak Dr. Saut Parullian Panjaitan, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama skripsi penulis yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;
10. Bunda Hj. Nasriana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembina Tim Rekam sidang Tindak Pidana Korupsi yang sangat teramat saya hormati dan cintai.
11. Seluruh Dosen, Staff, Pegawai, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama tim Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan pelayanan dengan sepenuh hati kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan;
12. Sahabat dan teman-teman dekat penulis, antara lain:
 - Sahabat Sejatiku (Sinta Melani, Pelita Syafirah Akazi)
 - Tim Rekam Sidang Tindak Pidana Korupsi (Pelita, Dhea, Farhan, Ferian, Syukur, Kak Adit, Kak Ricky, Kak Dimas, Kak Safit, Kak Maya, Kak Risqi, Ica, Nisrina, Gisti, Ricky, Arya)
 - Ashabul Jannah/ GGNB (Sinmel, Kak Vira, Kak Bila, Aurora, Dwi, Fitri, Popi)
 - Sahabat Internetku (Fio, Fadli, Arsih, Michael, Abinda, Kak Icha, George, Ikhsan, Kak Noer, Kak Dita, Kak Dhea, Kak Balqis, Ezra, Neyra, Mei, Greislia, Rizki, Eliza, Agus, Dsb.)
 - Keluarga Besar HIMAS FH UNSRI Kampus Palembang
 - TIM 5 PLKH FH UNSRI 2021
 - Teman-teman Mahasiswa FH UNSRI Angkatan 2018 (Tania, Kak Silvi, Jihan Rafifah, Rizki Amelia, Irfan, Marsella, Mia, Ajeng, Nadila, Monik, Nadif, Shella, Ceef, Fahri Yoga, Dian Hanani, Inestyia, Farhan, Joko, Dhea, Fajar, Afiq, Wak Hafiz, Suci, Denisa, Salsa, Winda, Khalisa Cintami) tanpa kalian mungkin masa perkuliahanku akan terasa membosankan.
 - Seluruh teman-teman Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; terutama Kak Je, Audry, Tiara, Okik, Kak Agung, Kak Leo, Kak Nadil, Kak

Nevio,dan Rama yang selalu senantiasa membantu saya dalam memberikan informasi -informasi seputar perkuliahan.

- Adik tingkat kesayanganku Dilla dan Cindy.
- Dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

13. Fio, selaku salah satu sosok spesial bagi penulis yang sering memberikan dukungan dalam kehidupan penulis;

14. Serta seluruh pihak yang yang secara sengaja dan tidak sengaja membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini, dan tidak bisa disebutkan semuanya.

Semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis akan selalu mendapatkan keberkahan dari-Nya. Penulis percaya bahwa semua yang telah kita tanam akan kita tuai jika sudah tepat waktunya. Besar harapan dari penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak yang lain yang membutuhkannya.

Palembang, 1 Maret 2022



Alya Nursamawati

02011381823286

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Pemerintahan Desa	8
2. Teori Desentralisasi	13
3. Teori Otonomi Desa	15
4. Teori Keuangan Negara	17
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Metode Pendekatan	19
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Analisis Bahan Hukum	22
6. Penarikan Kesimpulan	22

BAB II TINJAUAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA, PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, KAJIAN TENTANG PERATURAN DESA, DAN KEWENANGAN KEPALA DESA	23
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	23
1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	23
2. Prinsip-Prinsip Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	25
3. Jenis-Jenis Pendapatan dan Pengeluaran Dana APBDes ...	25
B. Kewenangan Pemerintahan Desa	26
1. Pengertian Pemerintahan Desa	26
2. Asas-asas Pemerintahan Desa.....	27
3. Dasar Hukum Pemerintahan Desa	29
C. Pengelolaan Keuangan Desa	30
1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa	30
2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa.....	43
3. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa	44
D. Kajian Tentang Peraturan Desa	47
1. Pengertian Peraturan Desa.....	47
2. Kedudukan Peraturan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait	48
3. Materi Muatan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	55
4. Peranan Peraturan Desa dalam Otonomi Desa	63
5. Pengawasan terhadap Peraturan Desa	68
E. Kewenangan Kepala Desa.....	73
1. Pengertian Kepala Desa.....	73
2. Kewenangan Kepala Desa Menurut Undang-Undang	74
BAB III PEMBAHASAN.....	80
A. Prosedur Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Menurut Undang-Undang Nomor 6	

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.....	80
B. Prosedur Evaluasi dari Bupati/Walikota Mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	98
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	119

ABSTRAK

Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa mengatur bahwa kepala desa mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes), lalu dimusyawarahkan bersama dengan badan permusyawaratan desa serta di dalam pasal 69 ayat (4) juga mengatur bahwa RAPBDes yang telah dimusyawarahkan harus mendapatkan evaluasi dari pemerintahan daerah, akan tetapi prosedur pengesahan RAPBDes dan prosedur evaluasi RAPBDes dari pemerintah daerah sama-sama tidak uraikan dengan jelas didalam undang-undang pemerintahan desa tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas beberapa hal sebagai berikut: 1.) Bagaimana prosedur rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa? 2.) Bagaimana prosedur evaluasi yang diberikan pemerintah kabupaten mengenai RAPBDes tersebut? Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka dan wawancara terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengesahan RAPBDes tersebut agar dapat ditetapkan menjadi pemerintahan desa. Hasil dari Penelitian ini adalah 1.) Prosedur pengesahan RAPBDes memang tidak diatur secara eksplisit dalam UU pemerintahan desa, akan tetapi diatur lebih rinci di dalam peraturan di bawahnya yaitu di dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pada implementasinya, Pasal 73 ayat (2) UU No. 6 tahun 2014 telah dilaksanakan dengan baik di beberapa desa, meskipun dalam praktek prosedurnya masih terdapat beberapa perangkat desa yang lupa dasar hukum dari prosedur pengesahan RAPBDes tersebut. 2.) Prosedur evaluasi mengenai RAPBDes menurut Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Pengajuan RAPBDes kepada bupati/walikota melalui camat paling lama 3 hari setelah disepakati untuk dievaluasi, bupati/walikota melakukan evaluasi dan paling lama 20 hari untuk menerima hasil evaluasi, kepala desa melakukan revisi paling lama 7 hari setelah menerima hasil evaluasi, jika tidak diperbaiki maka RAPBDes tersebut akan dibatalkan.

Kata Kunci : Pengesahan, Mekanisme, Pemerintahan Desa, Peraturan Desa

Pembimbing Utama,



Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP: 196301211987031003

Pembimbing Pembantu,



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP: 198109272008012013

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara




Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008013

ABSTRACT

Article 73 paragraph (2) of Regulation Number 6 of 2014 concerning Village Administration stipulates that the village head submits a draft village income and expenditure budget (RAPBDes), and it is discussed with the Village Consultative Body and, in article 69 paragraph (4) also stipulates that The RAPBDes that has been discussed must receive an evaluation from the regional government. However, the procedures for ratifying and the evaluation procedures for the RAPBDes from the regional government are not clearly described in the village government regulation. Therefore, the study was aimed at discussing: (1) What is the procedure for the design of the village income and expenditure budget? and, (2) What is the evaluation procedure provided by the district government regarding the RAPBDes? It is a normative juridical study the data of which were collected from literature study and structured interviews. This study aims at finding out how is the mechanism for ratifying the RAPBDes so that it can be established as a village government. The results showed that: (1) The procedure for ratification of the Village Budget Plan is not explicitly regulated in the village government law, but it is regulated in more detail in Permendagri Number 20 of 2018 concerning village financial management. Article 73 paragraph (2) of Regulation number 6 of 2014 has been implemented well in several villages although in practice there are still some village officials who forget the legal basis for the procedure for ratifying the Village Budget. (2.) The evaluation procedure of RAPBDes according to Article 69 paragraph (4) of Regulation Number 6 of 2014 is (a) the submission of the RAPBDes to the regent/mayor through the sub-district head no later than 3 days after it is agreed to be evaluated, (b) the regent/mayor conducts an evaluation and a maximum of 20 days for evaluation, and (c) after receiving the evaluation results, the village head revises it no later than 7 days after receiving the evaluation. Otherwise it is cancelled.

Keywords: Ratification, Mechanism, Village Government, Village Regulation

Advisor I,



Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M. Hum.
NIP: 196301211987031003

Advisor II,



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M. Hum.
NIP: 198109272008012013

Acknowledged by,
Head of State Administrative Law Department



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M. Hum.
NIP. 198109272008013

This is true and correct translation of the copied document.
Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University



Dr. Djungid, MSLS
NIP. 196263021988031004

DK 01 27

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Indonesia memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan seperti yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Dalam upaya mewujudkan cita-citanya, Indonesia tentunya perlu melakukan berbagai hal seperti memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, menyediakan sarana pendidikan yang memadai, memberikan fasilitas umum kepada masyarakat, menyediakan infrastruktur dan sarana transportasi yang memadai, menyediakan lapangan pekerjaan, dan sebagainya.¹

Negara dalam hal mewujudkannya, tentu dijalankan oleh pemerintahan yang diberikan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerintahan adalah sistem yang menjalankan sebuah wewenang dan kekuasaan dalam hal mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.²Satuan terkecil dalam tatanan pemerintahan Indonesia adalah desa, desa dipimpin oleh kepala desa yang memiliki peranan yang penting dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola pemerintahannya.

Tercantum di dalam konstitusi negara kita tepatnya dalam Pasal 1 ayat

¹Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pemerintah", <https://kbbi.web.id/pemerintah.html> diakses di Palembang pada tanggal 2 April 2021 pukul 15.31 WIB.

3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah suatu negara hukum.³ Indonesia adalah negara hukum yang konsepnya harus sesuai dengan Pancasila, sebab Pancasila merupakan suatu ideologi atau prinsip dasar negara Indonesia. Asas dan nilai merupakan sumber hukum tertinggi dalam hierarkinya.

Dapat dikatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Sumber hukum inilah yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Maka apabila ada suatu aturan yang dilanggar, akan ada sanksi tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

Sebagai suatu negara hukum yang hukumnya dibuat demi mewujudkan ketertiban, kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum dalam bentuk tertulis sehingga isi didalam undang-undang tersebut mencakup berbagai aturan yang memiliki sifat memaksa dan mengikat yang tentunya harus ditegakkan walaupun terkadang bertentangan dengan norma yang ada pada masyarakat.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang - undangan dalam Pasal 7 Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan – Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdapat regulasi mengenai kedudukan peraturan desa yang tidak tercantum secara eksplisit, tetapi kedudukan peraturan desa sebenarnya masih termasuk

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan – Undanganebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁴

Meskipun didalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut tidak tercantum mengenai pemerintahdesa secara eksplisit, namun pemerintahan desa diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yangmana didalamnya juga membahas tentang peraturan desa.Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasya masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai satuan masyarakat hukum paling kongkrit, menjadi suatu keniscayaan bahwa desa akan selalu menjadi ujung tombak agenda-agenda pemerintahan dalam mencapai tujuan bangsa. Dengan jumlah 83.843 unit⁵, desa mampu menjelma sebagai elemen tata Negara yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.

Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan terkait urusan

⁴Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵ Lihat Peraturan Badan Pusat BPS No. 5 tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik.

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana dalam hal ini penyelenggara pemerintahan desa tersebut adalah kepala desa.⁶

Telah disinggung di dalam paragraf sebelumnya, bahwa salah satu cita-cita Negara Republik Indonesia ialah mensejahterakan kehidupan bangsa. definisi bangsa itu sendiri adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan.

Bangsa Indonesia yang perlu diberikan kesejahteraan hidup salah satunya ialah masyarakat desa. Maka dari itulah pemerintah memiliki tanggung jawab dalam hal melakukan pembangunan desa. Definisi dari pembangunan desa yang bersumber pada Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa adalah sebuah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁷

Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam Pasal 78 Ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁸ Demi terlaksanakannya pembangunan desa yang baik, tentunya membutuhkan biaya dan pendapatan berupa uang dan barang. Sumber pendapatan desa diatur dalam Pasal 72 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang

⁶Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

⁷Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

⁸ Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang mana salah satunya adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara.⁹

Pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tatanan pemerintahannya, yang mana akhir dari semua kegiatan kegiatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah desa harus menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan yang sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yaitu dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah harus memiliki *internal control* serta sistem akuntansi yang baik dan memadai agar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Alokasi anggaran berdasarkan Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara adil dan merata.¹⁰ Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, dalam anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas :

- a) Bagian Pendapatan
- b) Belanja
- c) dan Pembiayaan Desa¹¹

⁹ Pasal 72 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

¹⁰ Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

¹¹ Republik Indonesia, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Prosedur penyusunan anggaran pendapatan belanja desa tidak di jelaskan secara eksplisit didalam undang-undang pemerintahan desa, namun yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa hanya sekedar komponen dasarnya saja. Begitu pula dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (R-APBDes) yang hanya menyebutkan didalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Desa bahwa rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (R-APBDes) diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama badan permusyawaratan desa, tidak ada didalam undang-undang pemerintahan desa membahas terkait prosedur pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut.

Terdapat pula didalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, menjelaskan bahwa rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa haruslah mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Lantas hal ini pun menuai pertanyaan bagi penulis terkait bagaimana ketentuan hukum dalam mekanisme pengesahan rancangan anggaran dan belanja desa serta prosedur evaluasi peraturan desa terkait rancangan anggarandan belanja desa yang akan dilakukan oleh pemerintahan kabupaten dalam hal ini adalah bupati/walikota.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengajukan skripsi yang berjudul **“PROSEDUR PENGESAHAN**

Pemerintahan Desa.

¹²Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MENURUT KETENTUAN PASAL 73 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA.**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa menurut undang-undang pemerintahan desa?
2. Bagaimana prosedur evaluasi peraturan desa mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme yang harus dilakukan agar rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut dapat di sahkan.
2. Untuk mengetahui tata cara yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam memeriksa dan mengevaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa agar menjadi peraturan desa.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat

kepada penulis dan pembaca, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama hukum administrasi negara dan khususnya mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat berguna sebagai suatu ilmu hukum yang dipelajari dan didapat selama perkuliahan. juga diterapkan untuk menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum administrasi negara, serta dapat memberikan informasi kepada para pembaca.

E. Ruang Lingkup

Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan ini agar dapat menghindari dari meluasnya arah ataupun menyimpang dari penulisan skripsi ini serta menghindari kerancuan. Skripsi ini hanya membahas mengenai prosedur pengesahan anggaran pendapatan dan belanja desa.

F. Kerangka Teori

Dalam skripsi ini penulis menjabarkan beberapa teori pendukung, di antaranya adalah teori pemerintahan desa, teori desentralisasi, teori otonomi desa, dan teori keuangan negara.

1. Teori Pemerintahan Desa

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan

terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan lebih berpacu kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik, sebab pemerintahan tidak hanya merujuk pada pemerintah itu sendiri namun juga berkaitan pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, dan mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga, pemilik suara (voters), dan pekerja (workers)¹³

Kualitas dari suatu pemerintahan dapat dimaknai dan dirasakan berdasarkan bagaimana pemerintahan itu berjalan pada saat tertentu. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka dengan sendirinya diasumsikan pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang melahirkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.¹⁴

Karena begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan yang bekerja dalam suatu kawasan negara yang luas, maka dari itu sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan pada bab II tentang pembagian wilayah negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Pembentukan wilayah yang dibagi kedalam daerah besar dan kecil tersebut diperlukan guna mempermudah pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembentukannya terstruktur dari pusat (pemerintah) sampai ke daerah (pemerintah daerah), yang keduanya tidak dapat dipisahkan

¹³ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya Edisi Revisi*(Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 23.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 34.

atau lepas hubungannya antara satu dengan yang lain, sehingga dapat menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan bertanggung jawab pula kepada masyarakatnya.

Meskipun bersifat utuh, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah-daerah yang sebagaimana dimaksud itu masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki antara satu sama lainnya serta bersifat otonom.¹⁵ Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri.¹⁶

Kamus besar bahasa indonesia mengartikan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa.¹⁷ Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri.

Institusi yang otonom diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁶ Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 32.

¹⁷ Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1057.

atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di dalamnya. Pernyataan di atas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan nyata.¹⁸

Sejak adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai desa, terdapat perbedaan definisi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu undang-undang baru dan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Sedangkan pengertian desa yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (43) tentang Pemerintahan Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ini terdapat pula di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang merupakan

¹⁸ Untung Muarif, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*, (Yogyakarta : Mandala, 2000), hlm. 52.

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

peraturan perundang-undangan pengganti dari keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa²⁰

Desa mempunyai wewenang seperti yang terdapat di dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yaitu :²¹

- a) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b) kewenangan lokal berskala desa;
- c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

²⁰Pasal 1 Ayat (43) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²¹ Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

menyatakan bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.²²Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengakibatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Akan tetapi, peraturan pemerintah ini telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.²³

Teori pemerintahan desa ini memiliki kesesuaian terhadap pokok isi rumusan masalah yang akan dikaji di dalam skripsi ini, yaitu terkait Pemerintahan Desa itu sendiri.

2. Teori Desentralisasi

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.²⁴Dengan hadirnya desentralisasi ini maka lahirlah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah.

Desentralisasi dapat didefinisikan dari sudut pandang politik sebagai

²² Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

²⁴ Niken Nurmiyati, Erni Zuhriyati, dan Muhammad Noor, *Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah*, Jurnal Moderat, Volume 6, Nomor 2 (Mei 2020), hlm. 376.

pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke lokal, yakni dari tingkat atas ke lebih rendah dalam hirarkiterritorial.²⁵ Secara sederhananya, desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemegang kekuasaan yang lebih tinggi kepada tingkatan yang lebih rendah. sebab pada dasarnya seluruh fungsi kenegaraan dan pemerintahan ada di dalam lingkungan pemerintah pusat, dan kemudian di bagi-bagi kepada satuan-satuan otonomi.

Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan itu tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan oleh satuan-satuan pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri bersifat otonom.²⁶ Desentralisasi mengandung dua definisi yaitu desentralisasi sebagai pembentukan daerah otonomi dan penyerahan wewenang tertentu kepada daerah oleh pemerintahan pusat, dan yang kedua adalah sebagai penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat.²⁷

Prinsip pada negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus semua urusan rumah tangga daerahnya. Namun, dalam penyelenggaraan kewenangan yang luas itu, tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dan tetap ada urusan tertentu yang tetap menjadi kewenangan pusat yang penyelenggaraannya tidak dapat diserahkan kepada daerah.²⁸

²⁵ *Ibid.*, hlm. 379.

²⁶ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), hlm. 25.

²⁷ PKP2A I LAN Bandung, *Kajian Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota Kepada Desa*, (Bandung : PKP2A I LAN, 2006) hlm. 37.

²⁸ Iza Rumesten, R.S., Helmanida, dan Agus Ngadino, *Pengaturan Pembagian Urusan*

Mengingat bahwa pokok pembahasan di dalam skripsi ini hanya akan membahas terkait kewenangan Pemerintahan Desa dalam menyusun dan mengesahkan RAPBDes, maka Teori Desentralisasi ini dapat dipakai karena terdapat pula desentralisasi dari pemerintah daerah kepada pemerintahan desa. yang mana hal ini akan sangat berhubungan erat dengan rumusan masalah di dalam skripsi ini.

3. Teori Otonomi Desa

Menurut KBBI, istilah otonomi adalah pola pemerintahan sendiri, sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan²⁹ Otonomi daerah merupakan perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Berdasarkan asas tersebut kekuasaan negara akan terbagi antara pemerintah disatu pihak dan pemerintah daerah dilain pihak.

Adanya pembagian kekuasaan dalam rangka otonomi daerah pada masing-masing negara tidak sama, tergantung kepada sistem dan kehendak politik pemerintah dalam memberikan kekuasaan tersebut. Dalam tatanan negara kesatuan, maka akan terjadi dominasi atas daerah atau dominasi pemerintah atas masyarakat.

Dengan bertambahnya kepentingan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah, maka pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya tidaklah

Pemerintahan; Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Simbur Cahaya, Volume 27, Nomor 1, (Juni 2020) hlm. 134.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Otonomi" <https://kbbi.web.id/otonomi.html> diakses di Palembang pada tanggal 3 September 2021 pukul 14.24 WIB.

mungkin bisa mengurus semua hal terkait dengan kepentingan-kepentingannya dengan baik tanpa berpatokan kepada prinsip-prinsip kedaeraan. Tidak hanya pemerintahan daerah saja yang memiliki Prinsip Pola Pemerintahan otonomi, namun pemerintahan desa juga memiliki keotonomian tersebut. yang artinya Desa memiliki pemerintahan sendiri.

Pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰ Menurut H.A.W Widjaya, Definisi desa dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.³¹

Berdasarkan definisi desa dari H.A.W Widjaya dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa desa sangat jelas sekali merupakan *Self Community* yakni komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Mengingat bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka desa memiliki posisi sebagai otonomi asli yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

³⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

³¹ H.A.W Widjaya, *Otonomi Desa*, (Jakarta :PT Raja Grafindo,2005), hlm. 3.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.³²Teori otonomi desa sangat berhubungan dengan kedua teori di atas lainnya. Sebab teori ini membahas terkait pola pemerintahan desa. Dan juga teori ini masih berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas.

4. Teori Keuangan Negara

Keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Definisi tersebut tercantum berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.³³

Menurut Jhon F. Due, Pengertian keuangan negara disamakan dengan pengertian anggaran (*budget*). Sehubungan dengan pengertian yang diutarakan oleh Jhon F. Dhue, Menurut M. Ichwan, definisi keuangan negara adalah sebuah rencana kegiatan secara kuantitatif yang dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang. Sejalan dengan teori para ahli sebelumnya, Muchsan juga menjelaskan bahwa anggaran negara merupakan inti dari keuangan negara, sebab anggaran negara merupakan alat penggerak untuk melaksanakan penggunaan keuangan negara.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah sebuah rencana keuangan yang berisi tentang rencana organisasi dalam melayani masyarakat maupun pada aktivitas lainnya. Perkiraan sumber apa saja yang dapat dijadikan sebagai

³²*Ibid.*, hlm. 165.

³³Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

³⁴ W. RiawanTjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : PT. Grafindo, 2006, hlm. 1-2.

pemasukan serta seberapa besarnya pemasukan dari sumber yang ada, dan perkiraan terkait seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk mewujudkan suatu rencana.³⁵

Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah harus melaporkan pertanggungjawaban anggaran. Pertanggungjawaban anggaran yang sering pula disebut perhitungan anggaran merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah pada akhir tahun anggaran.³⁶

Laporan keuangan yang akan disampaikan tersebut terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bertujuan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan anggaran selama satu tahun anggaran.³⁷

Setiap pejabat pengelola anggaran daerah harus menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran daerah secara periodik. Sistem dan prosedur pertanggungjawaban ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.³⁸

Hal ini pun juga berlaku terhadap pemerintahan desa, yang dalam penggunaan keuangannya perlu adanya perencanaan anggaran. Maka dari itu, teori keuangan ini sangat relevan dengan judul dan pokok rumusan masalah di dalam skripsi ini, oleh sebab itulah penulis mencantumkan teori keuangan

³⁵ Wiwik Pratiwi, *Audit Sektor Publik Mencapai Akuntabilitas Melalui Audit Laporan Keuangan Untuk Menjamin Transparansi Organisasi Sektor Publik*, (Bogor : Penerbit In Media, 2016), hlm. 9.

³⁶ Wempy Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm 16.

³⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 74.

³⁸ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 162–163.

negara.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu bentuk saran pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten³⁹, Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berpacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-perundangan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, dengan cara meneliti bahan pustaka, Penelitian ini memakai sifat analitis, yang di mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka pendekatannya berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kajian normatif ini mengidentifikasi keseluruhan peraturan hukum khususnya menyangkut hukum mengenai pemerintahan desa.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

³⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 17.

Dalam pengumpulan bahan, penulis mengambil sumber-sumber yang berwujud undang-undang, buku-buku yang terkait, artikel, dokumen serta karya ilmiah lainnya. Sumber data dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber-sumber bahan tersebut meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, diambil dari sumber berupa undang-undang yang bersifat mengikat untuk penyelenggara kehidupan bermasyarakat. bahan hukum ini bersifat auctoritatif, mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan hukum primer terdiri dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim serta perundang-undangan. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan penulis, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi rancangan undang-undang, segala dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, seperti buku, majalah, hasil wawancara terstruktur, dan berbagai

situs internet yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Segala dokumen yang berisi konsep dan keterangan yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini ialah berhubungan dalam permasalahan skripsi seperti kamus hukum, ensiklopedia, media cetak, dan literatur-literatur hukum. Serta untuk menambah bahan hukum sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder, maka penulis akan melakukan sebuah wawancara terstruktur dengan perangkat pemerintah desa, yaitu sekretaris desa (SEKDES). Desa yang akan penulis teliti sebagai contoh adalah desa ulak kerbau, kecamatan tanjung raja, kabupaten ogan komering ilir.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Penulis juga melakukan wawancara terstruktur dengan pemerintahan kabupaten bagian kepala pemerintahan desa yaitu di desa ulak kerbau, kecamatan tanjung raja, kabupaten ogan komering ilir, dari wawancara terstruktur itulah dapat di lihat ketentuan prosedurnya bagaimana apakah terdapat peraturan-peraturan tertentu yang menjadi acuan dalam mekanisme pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut. setelah itu penulis mengumpulkan data-data sekunder yang telah di dapat dengan memahami dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji secara mendalam serta kesimpulan yang ingin dibahas. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah

dengan cara menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku ataupun karya ilmiah untuk memudahkan dalam menganalisis dari konsep yang ada, dengan tujuan untuk mencapai konsepsi, pendapat maupun teori yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Data-data sekunder dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan kenyataan atas hasil penelitian. Kemudian data dan informasi akan dikumpulkam serta diuraikan dalam bentuk kata-kata yang akan dihubungkan secara sistematis dalam kesimpulan yang akan dibuat dalam skripsi ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deduktif yakni menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum atau pun fakta-fakta menuju pernyataan ataupun fakta-fakta khusus dengan menggunakan rasio/penalaran sistematikapenulisan.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini agar dapat lebih terarah dan sistematis, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan di akhir bab juga disertakan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang materi-materi dan teori-teori yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti yaitu meliputi : tinjauan umum mengenai pemerintahan desa, tinjauan umum mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa, serta tinjauan umum mengenai kewenangan pemerintah kabupaten terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan terkait prosedur pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa, serta pembahasan mengenai prosedur evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten yakni dalam hal ini adalah bupati terkait pengesahan rancangan anggaran dan belanja desa.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan serta analisis yang dilakukan dimana berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini mencakup inti dari penulisan skripsi dan saran merupakan langkah-langkah upaya untuk mengetahui permasalahan yang timbul beserta langkah pemecahannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

Asshidique, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI.

Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, 2010, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Alumni ; Bandung.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1994, *Penelitian Hukum tentang Penerapan Nilai-Nilai Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Dalam Pembentukan Perundang-undangan Nasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Budiono, Bambang. 2000, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta : Renika Cipta.

Banga, Wempy. 2017, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia.

Fadli, Moh. dkk, 2013, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, Cetakan Kedua, Malang: UB Press.

Farida Indrati, Maria. 1988, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius.

Ghfar Karim, Abdul. 2003, *Kompleksitas Otonomi Daerah Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

H.A.W. Widjaya, 2009, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

H.A,W Widjaya. 2005, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo, Jakarta : PT Raja Grafindo.

Herlianto, Didit. 2017, *Manajemen Keuangan Desa*, Yogyakarta : Gosyen Publishing,

Huda, Ni'matul. 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press.

Huda, Ni'matul. 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta : FH UII Press.

Huda, Ni'matul. 2005, *Otonomi Daerah Filosofi sejarah Perkembangannya Dan Problematika*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kartohadikoesoemoe , Soetardjo. 1965, *Desa*, Bandung : Sumur Bandung.
- Labolo, Muhadam. 2014, *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian. Teori, Konsep, dan Pengembangannya Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Manan, Bagir. 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII.
- Muarif, Untung. 2000, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*, Yogyakarta : Mandala.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Jakarta : Renika Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- PKP2A I LAN Bandung, 2006, *Kajian Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota Kepada Desa*, Bandung : PKP2A I LAN.
- Pratiwi, Wiwik. 2016, *Audit Sektor Publik Mencapai Akuntabilitas Melalui Audit Laporan Keuangan Untuk Menjamin Transparansi Organisasi Sektor Publik*, Bogor : Penerbit In Media.
- Purnomo, Joko. 2016, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Infest.
- Ranggawijaya, Rosidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Suhartono, dkk. 2001, *Politik Lokal: Parlemen Desa Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Laper Pustaka Utama.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukriono, Didik. 2010, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Cetakan Pertama, Malang : Setara Press.
- Surianingrat, Bayu. 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Jakarta: PT Rianeka Cipta.
- Syaukrani. HR dkk, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjandra, Riawan. 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : PT. Grafindo.

Tjiptoheriyanto, Priyono dan Yumiko. (1993)*Demokrasi di Pedesaan Jawa, Sinar Harapan dan LPFE-UI*, Jakarta.

Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa,2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama.

Tim Lapera, 2001, *Otonomi Pemberian Negara, kajian Kritis Atas Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta : Lapera Pustaka Utama.

Sumpeno, Wahjudin. 2011,*Perencanaan Desa Terpadu*, Cetakan 2 (Edisi 2), Aceh : Read Indonesia.

B. JURNAL :

Nurmiyati, Niken. et al. *Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah*, Jurnal Moderat, Volume 6, Nomor 2, Mei 2020.

Rumesten, Iza. et al. *Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* , Jurnal Simbur Cahaya, Volume 27, Nomor 1, Juni 2020.

Rochmi Widayanti, Endang Masitoh, dan Andi Dwi, *Penerapan azas pengelolaan keuangan desa: “tinjauan permendagri nomor 113 tahun 2014” wilayah wonogiri jawa tengah* , KINERJA Vol. 16 (2019),

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Badan Pusat BPS No. 5 tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik

D. WEBSITE:

Kbbi.web.id. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian “Otonomi” <https://kbbi.web.id/otonomi.html>, diakses di Palembang pada tanggal 3 September 2021.

Kbbi.web.id. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian "*Pemerintah*", <https://kbbi.web.id/pemerintah.html>, diakses di Palembang pada tanggal 2 April 2021.

Bambang Sancoko, 2019, "*Asas-Asas Keuangan Negara*", <https://klc.kemenkeu.go.id/pusap-asas-asas-keuangan-negara> diakses di Palembang pada tanggal 19 November 2021, pukul 23.34 WIB.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar, 2017, "*Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara*", <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/12/18/asas-asas-umum-pengelolaan-keuangan-negara/> diakses pada tanggal 01 Januari 2021, pukul 17.13 WIB

Website Resmi Desa Binangun Kec. Singgahan Kab. Tuban Prov. Jawa Timur, "*Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binangun tahun 2021*" <http://www.binangun-singgahan.desa.id/first/artikel/2021/1/1/anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa-apbdes-binangun-tahun-anggaran-2021> Diakses pada tanggal 12 November 2021 pukul 18:37 WIB

Udhi Purnomo, Website Resmi Desa Balingasal Kec. Padureso Kab. Kabumen, Tahapan dalam Pembuatan Perdes APBDes, <https://balingasal.kec.padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/595>, diakses pada tanggal 13 Februari 2022, 18:10 WIB.

Sakti Budhi Astuti AS, dan M.A.Cakra Diharja, "*Peranan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa*", <http://pep3d.jabarprov.go.id/index.php/berita/artikel/77-peranan-partisipasi-masyarakat-dalam-perencanaan-pembangunan-des>, Diakses 3 Februari 2022 Pukul 19:52 WIB.

Damang, *Pengertian Kewenangan*, www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html, diakses pada tanggal 03 februari 2022 pukul 20:26 WIB.

WebsiteKedesa. id, "*Eksistensi Peraturan Desa*", http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desadan-peraturandesaperaturan-desapeksistensi-peraturan-des diakses pada

tanggal 4 Februari 2022 pukul 10:55 WIB.

Website Santua Maju, “*Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Santur tahun 2022*”, <https://www.santur.desa.id/2021/07/pembangunan-desa-adalah-upaya.html>, diakses pada tanggal 13 Februari 2022, 15:32 WIB.

Website Resmi Desa Satra Kab. Klungkung, “Musyawarah Desa”, <https://www.satra.desa.id/first/artikel/110#:~:text=Musyawarah%20Desa%20atau%20Musdes%20adalah,menyepakati%20hal%20yang%20bersifat%20strategis>, diakses pada tanggal 13 februari 2022, pukul 20:37 WIB.

E. SUMBER LAINNYA :

Hasil wawancara bersama seorang Sekertaris Desa Ulak Kerbau, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2022, di Kantor Desa Ulak Kerbau Lama.

Saut Parulian Panjaitan, *Materi Bahan Ajar Kuliah; Hukum Keuangan Negara*, 2021, Tidak Dipublikasikan.